Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya berusaha mensukseskan program Reformasi Birokrasi yang mencakup pada manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan kegiatan/sub kegiatan telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja harus bersifat realistik dan objektif dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang terkait sehingga dapat diperoleh data-data secara tepat dan akurat mengenai pencapaian hasil (*outcome*).

Agar data pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dapat dilaporkan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20I7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

1.3. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data kinerja digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari adanya petunjuk teknis pengumpulan data kinerja adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sertaanggaran di semua jenjang pelaksanaan.
2. Terukurnya *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk teknis pengumpulan data kinerja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya meliputi :

1. Pengumpulan Data kinerja
2. Metode Pengumpulan Data Kinerja
3. Kompilasi Data Kinerja
4. Waktu dan prosedur input data kinerja
5. Jenis data berkala yang dikumpulkan

BAB II
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

2.1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban perangkat daerah untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya yang berupa Data Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Data Indikator Kinerja Program Prioritas.

2.1.1. Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengumpulan data IKU terdiri dari pengumpulan Indikator hasil pada level Eselon II dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

2.1.2. Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Program Prioritas

Pengumpulan data IKK terdiri dari pengumpulan Indikator Program Prioritas pada level Eselon III dalam rangka mengukur pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan. Data kinerja dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber sah lainnya yang dikompilasi untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja.

2.2. Metode Pengumpulan Data Kinerja

Metode pengumpulan data kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber data utama, yaitu:

a. Sumber data internal

Data internal merupakan data yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan seperti survei lapangan dan/atau wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sumber data eksternal

Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah baik berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan oleh instansi pemerintahlain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3. Kompilasi Data Kinerja

Ketentuandalam kompilasi data kinerja sebagai berikut:

a. Data kinerja dikumpulkan dari berbagai sumber dan harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan data kinerja terukur, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Verifikasi data kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh:
    a. Pelaksana JFT/JFU
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
    c. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
    d. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

c. Hasil verifikasi data kinerja harus dikompilasi dalam format formulir data telah ditentukan

2.4. Waktu dan Prosedur Pengolahan Data

2.4.1. Waktu Pengumpulan Data Kinerja

Dilakukan setiap bulan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya untuk disampaikan kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Dilaporkan paling lambat 10 hari pada bulan berikutnya.

2.4.2. Prosedur Pengolahan Data

a. Pejabat Fungsional di Bagian Penyusunan Program mengumpulkan data kinerja capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan data kinerja.

b. Apabila data telah mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilakukan kompilasi dan tabulasi data capaian kinerja oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya melalui Pejabat Fungsional di Bagian Penyusunan Program sehingga pengolahan data capaian kinerja dapat digunakan sebagai Database Kinerja sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2.5. Jenis data berkala yang dikumpulkan

2.5.1. Formulir Kompilasi Data Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Berikut disajikan Formulir Kompilasi Data Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya :

Tabel 2.1.
Formulir Kompilasi Data Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Kinerja Utaman	Target Capaian Kinerja				Progres Capaian Kinerja	Langkah Tindak Lanjut
		TW I	TW II	TW III	TW IV		

Tabel 2.2.
Formulir Kompilasi Data Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Indikator Program Prioritas

Sasaran Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Target Capaian Kinerja				Progres Capaian Kinerja	Langkah Tindak Lanjut
		TW I	TW II	TW III	TW IV		

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus menjadi pedoman bagi para pelaksana pengumpul data dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan program prioritas sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran sesuai dengan Bidang Urusan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Pengumpulan Data Kinerja merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran data kinerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Petunjuk Teknis ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di setiap tahapan pelaksanaan dan diperlukan masukan dalam proses perbaikan sehingga dapat diuraikan dengan lebih baik lagi.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
Dan Persandian Kota Palangka Raya

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

SAIFULLAH, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007